JURNAL ABDIMAS INDONESIA Vol. 5, No.4, 2025
E-ISSN 2797-2887
Copyright © 2025 The Author(s)

Residivisme dalam Persepektif Filsafat Hukum dan Pancasila

Lutfiadi[1], Noer Dini Camelia[2], Febrina Heryanti[3], Gabriel Aprilia[4], Toillah Iskandar[5],

[1,2,3,4,5] Universitas Madura, Pamekasan, Indonesia

Penulis Korespondensi:
Lutfiadi
lutfiadi@unira.ac.id

Abstrak:

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan dilaksanakan untuk memenuhi amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memberikan akses informasi hukum bagi warga binaan. Kegiatan ini dilatarbelakangi tingginya angka residivisme yang dipengaruhi faktor sosial ekonomi, kondisi psikologis, karakter individu, dan keterbatasan lembaga pemasyarakatan, sehingga tujuan utama penyuluhan adalah meningkatkan kesadaran hukum serta memberikan pemahaman mengenai strategi pencegahan residivisme. Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode diskusi dua arah, dialog interaktif, dan pemaparan kausalitas residivisme yang dilanjutkan dengan pengenalan pendekatan Cognitive Behavioral Therapy sebagai strategi perubahan pola pikir dan pengendalian perilaku. Peserta dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama berjumlah 35 orang dan kelompok kedua berjumlah 32 orang. Pada kelompok pertama, kegiatan menghasilkan peningkatan pemahaman mengenai faktor penyebab residivisme dan konsekuensi hukumnya, sedangkan pada kelompok kedua peserta menunjukkan kemampuan mengidentifikasi pola perilaku berisiko dan cara mengelolanya. Seluruh peserta mendapatkan manfaat berupa penguatan motivasi untuk berubah, peningkatan kesadaran hukum, serta pemahaman mengenai strategi menghadapi tantangan setelah kembali ke masyarakat. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa penyuluhan hukum yang memadukan pendekatan hukum, sosial, psikologis, dan nilai kemanusiaan mampu meningkatkan keterlibatan warga binaan dan memberikan kontribusi baru dalam penguatan pembinaan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pencegahan residivisme.

Kata Kunci: *Penyuluhan hukum, Pembinaan warga binaan, Residivisme.*

Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang menegaskan peran dosen tidak hanya dalam pengajaran dan penelitian, tetapi juga dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan peningkatan literasi hukum. Dalam konteks pemasyarakatan, warga binaan adalah kelompok yang memiliki kerentanan tinggi karena berhadapan langsung dengan sistem peradilan pidana namun sering kali memiliki akses terbatas terhadap informasi hukum. Keadaan ini menuntut adanya penyuluhan hukum yang tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga memperkuat kapasitas diri warga binaan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi mereka.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan dipilih sebagai mitra pengabdian karena tingginya jumlah warga binaan kasus narkotika dan meningkatnya

Copyright © 2025 The Author(s)

kebutuhan pembinaan berbasis pemahaman hukum. Berdasarkan data internal tahun 2024, jumlah warga binaan mencapai sekitar 650 orang, dan lebih dari 70 persen di antaranya merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Tingkat residivisme untuk kasus narkotika secara nasional berkisar antara 18–22 persen, sedangkan di lapas tersebut tercatat sekitar 20 persen dalam dua tahun terakhir. Angka ini menunjukkan bahwa permasalahan residivisme masih menjadi persoalan mendasar, yang berakar pada rendahnya pemahaman hukum, keterbatasan pendidikan, tekanan sosial ekonomi, serta lemahnya kemampuan pengendalian diri yang mendorong perilaku berisiko.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini dirancang melalui program penyuluhan yang mencakup pemaparan dasar hukum pidana terkait narkotika, diskusi interaktif mengenai faktor penyebab residivisme, dan pengenalan teknik perubahan perilaku melalui pendekatan Cognitive Behavioral Therapy. Metode ini dilengkapi dengan simulasi sederhana yang bertujuan melatih kemampuan analisis diri warga binaan, terutama dalam aspek pengendalian impuls dan perencanaan hidup setelah bebas. Program kerja dilaksanakan pada dua kelompok warga binaan agar interaksi lebih efektif dan hasil kegiatan dapat diukur secara lebih akurat.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini memiliki dasar ilmiah yang kuat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan hukum mampu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hukum, sedangkan Cognitive Behavioral Therapy terbukti efektif dalam menurunkan perilaku adiktif, memperkuat pengendalian diri, dan menekan tingkat residivisme di kalangan narapidana kasus narkotika. Laporan penelitian, disertasi, tesis, dan artikel ilmiah juga menegaskan bahwa penggabungan pendidikan hukum dengan strategi perubahan perilaku merupakan model pembinaan yang andal dan relevan untuk diterapkan di lembaga pemasyarakatan.

Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman hukum warga binaan, mengurangi risiko residivisme, dan menumbuhkan motivasi perubahan diri yang mendukung proses reintegrasi sosial secara bermartabat. Manfaat yang diharapkan mencakup peningkatan kesadaran hukum, penguatan kemampuan pengendalian perilaku, kematangan analisis diri, serta kontribusi terhadap proses pembinaan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.

Metode Pelaksanaan

Metode Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan pada bulan November 2024. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada tingginya jumlah warga binaan kasus narkotika dan kebutuhan pembinaan berbasis pemahaman hukum yang terstruktur. Pihak lapas memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan serta menyediakan ruang pertemuan yang digunakan sebagai tempat penyuluhan. Lokasi kegiatan telah dipetakan sebelumnya melalui survei lapangan dan koordinasi teknis dengan bagian pembinaan, sehingga penentuan tempat dan waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan agenda lembaga pemasyarakatan.

Khalayak sasaran kegiatan terdiri dari warga binaan kasus narkotika yang dipilih secara purposif oleh pihak lapas berdasarkan kriteria tertentu, yaitu warga binaan yang sedang mengikuti program pembinaan dan memiliki kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman hukum. Penetapan peserta dilakukan melalui koordinasi dengan petugas pembinaan agar kegiatan dapat diikuti secara optimal oleh warga binaan yang relevan dengan materi penyuluhan.

Metode pengabdian yang digunakan menggabungkan beberapa tahapan, dimulai dari tahap persiapan melalui penyusunan materi, observasi kebutuhan warga binaan,

serta koordinasi dengan petugas lapas. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan berbasis dialog dan diskusi dua arah yang memungkinkan peserta menyampaikan pengalaman dan persoalan hukum secara langsung. Selain pemaparan materi, kegiatan juga mencakup pelatihan sederhana berbasis pendekatan kognitif-perilaku untuk membantu peserta mengidentifikasi pikiran dan perilaku berisiko. Pendampingan singkat dilakukan selama sesi tanya jawab dan analisis kasus yang diajukan warga binaan agar terjadi pendalaman pemahaman secara lebih personal.

Indikator keberhasilan kegiatan ditetapkan berdasarkan dua aspek, yaitu keterlibatan aktif peserta dalam proses diskusi dan peningkatan pemahaman materi yang diukur melalui pertanyaan lisan selama sesi interaksi. Keberhasilan juga dinilai dari kemampuan peserta dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab residivisme serta pemahaman mereka terhadap strategi pengendalian diri yang diperkenalkan dalam kegiatan.

Untuk memastikan ketercapaian indikator tersebut, metode evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif selama kegiatan berlangsung, termasuk pengamatan terhadap kualitas pertanyaan, respons, dan partisipasi peserta. Evaluasi tambahan dilakukan melalui tanya jawab singkat pada akhir sesi untuk mengukur sejauh mana peserta memahami materi yang telah disampaikan. Teknik evaluasi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penyuluhan serta aspek-aspek yang perlu diperbaiki pada kegiatan berikutnya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil kegiatan penyuluhan secara keseluruhan menunjukkan bahwa warga binaan memberikan respons yang sangat positif terhadap materi yang disampaikan, terutama terkait pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab residivisme dan strategi perubahan perilaku melalui pendekatan kognitif-perilaku. Peserta merasa mendapatkan wawasan baru mengenai hubungan antara kondisi sosial, psikologis, dan struktural dengan kecenderungan untuk kembali melakukan tindak pidana. Selain itu, seluruh peserta mampu mengikuti sesi diskusi dan latihan identifikasi pola pikir berisiko yang menjadi bagian penting dari pendekatan perubahan perilaku. Temuan umum ini memperlihatkan bahwa kegiatan penyuluhan berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman diri warga binaan sebagai dasar bagi upaya mengurangi risiko residivisme(Ulfah et al., 2018).

Pembahasan dimulai dari gambaran umum mengenai persoalan residivisme sebagai fenomena multidimensi. Data dan diskusi peserta menunjukkan bahwa residivisme tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan individu, melainkan sebagai hasil interaksi antara faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan kelembagaan. Dalam perspektif filsafat hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan belum sepenuhnya tercapai, terutama tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Gagasan ini sejalan dengan pandangan bahwa kejahatan tidak hanya merupakan persoalan moral individu, tetapi juga merupakan produk sosial sebagaimana dijelaskan dalam teori sosiologis klasik(Pambudi et al., 2016).

Pendalaman pembahasan kemudian mengarah pada aspek sosial ekonomi yang oleh warga binaan diidentifikasi sebagai faktor dominan residivisme. Tekanan ekonomi, keterbatasan akses pekerjaan, dan rendahnya kualitas pendidikan menciptakan kondisi ketidaksetaraan yang dalam pandangan keadilan distributif Aristoteles merupakan bentuk ketidakadilan struktural. Hasil diskusi memperkuat teori bahwa kejahatan dalam banyak kasus muncul bukan karena kehendak jahat, tetapi karena keterpaksaan situasional yang dipengaruhi oleh struktur sosial yang timpang(Mufti & Riyanto, 2023).

Copyright © 2025 The Author(s)

Pembahasan berikutnya berfokus pada kondisi psikologis dan karakter individu. Warga binaan mengungkapkan bahwa banyak dari mereka dibesarkan dalam lingkungan emosional yang tidak stabil sehingga membentuk pola pikir impulsif dan rendahnya kemampuan pengendalian diri. Temuan ini konsisten dengan pendekatan psikologi hukum dan filsafat hukum humanistik yang menekankan pentingnya perhatian pada dimensi mental manusia. Filsafat Pancasila memandang manusia sebagai makhluk monopluralis yang memiliki unsur individu dan sosial, sehingga pembinaan harus menyentuh aspek kepribadian dan moral, bukan hanya perilaku lahiriah(Rozi, 2015).

Aspek kelembagaan pemasyarakatan juga menjadi objek pembahasan. Para peserta menilai bahwa keterbatasan fasilitas pembinaan, kurangnya tenaga profesional, serta kondisi overcrowding menghambat efektivitas program rehabilitasi. Perspektif ini sejalan dengan teori keadilan John Rawls, yang menekankan pentingnya institusi sosial yang adil agar setiap individu memiliki kesempatan yang setara dalam memperbaiki kehidupannya. Berdasarkan hasil kegiatan, ketidaksetaraan struktural di tingkat lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu faktor yang memperkuat risiko residivisme(Putu Eka Trisna Dewi, 2022).

Hasil diskusi juga menunjukkan bahwa stigma sosial merupakan hambatan besar dalam proses reintegrasi. Warga binaan menyampaikan bahwa setelah bebas mereka sering menghadapi penolakan masyarakat. Reaksi negatif tersebut, yang dalam pandangan Emile Durkheim menunjukkan fungsi sosial dari kontrol moral masyarakat, justru memperkuat kecenderungan kembali kepada perilaku lama. Perspektif ini sekaligus menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat yang mengedepankan nilai kemanusiaan sebagaimana ditekankan dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab(Studi PsikologiUniversitas Negeri Surabaya, 2015).

Untuk memberikan pemahaman praktis, penyuluhan memperkenalkan pendekatan Cognitive Behavioral Therapy (CBT). Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa peserta mampu mengidentifikasi pola pikir berisiko dan memahami hubungan antara pikiran, emosi, serta tindakan. Pendekatan ini sesuai dengan teori-teori dalam filsafat hukum yang menekankan peran rasionalitas dalam tindakan manusia. CBT juga sejalan dengan filosofi Pancasila yang menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat yang mampu mengembangkan kesadaran diri dan pengendalian perilaku. Respons peserta memperlihatkan bahwa CBT memberikan alat yang efektif untuk mengelola stres, mengendalikan impuls, dan membuat keputusan secara lebih rasional(Pratiwi & Lemes, 2019).

Pembahasan kemudian mengarah pada simpulan khusus bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh perubahan individu, tetapi juga oleh dukungan sosial dan struktural. Filsafat hukum progresif menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan struktur sosial, dan hal itu selaras dengan pandangan warga binaan bahwa perubahan diri harus diperkuat oleh lingkungan yang mendukung. Perspektif ini juga sesuai dengan sila Persatuan Indonesia, yang menekankan pentingnya kebersamaan dalam membangun kehidupan sosial yang inklusif(Samsu & Yasin, 2021).

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan kegiatan menunjukkan bahwa upaya pengurangan residivisme memerlukan integrasi pendekatan hukum, psikologis, sosial, dan filosofis. Penyuluhan ini berhasil menegaskan bahwa pembinaan yang humanis dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat kapasitas warga binaan untuk mencapai transformasi diri dan reintegrasi sosial yang bermartabat(Karelina & Susila,

2021). Pendekatan komprehensif ini menjadi model yang relevan untuk diterapkan dalam program pembinaan di lembaga pemasyarakatan(Fitri, 2017).



Gambar 1.1 Penyuluhan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan



Gambar 1.2 Foto Bersama dengan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan

Copyright © 2025 The Author(s)

Simpulan

Kegiatan penyuluhan hukum di Lapas Kelas IIA Pamekasan menunjukkan bahwa residivisme merupakan persoalan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi sosial ekonomi, psikologis, karakter individu, hingga stigma sosial dan keterbatasan kelembagaan pemasyarakatan. Kebaruan dari kegiatan ini terletak pada integrasi berbagai pendekatan—hukum, sosial, psikologis, dan filsafat—serta penerapan *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) sebagai metode pembinaan berbasis perubahan pola pikir yang selaras dengan nilai kemanusiaan dalam Pancasila.

Manfaat kegiatan bagi warga binaan tampak melalui peningkatan pemahaman tentang sumber-sumber residivisme dan tumbuhnya kesadaran diri mengenai pentingnya perubahan perilaku. Warga binaan juga memperoleh keterampilan praktis dalam mengendalikan emosi, membuat keputusan yang lebih rasional, dan mengenali risiko kembali melakukan tindak pidana. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam membentuk perspektif pembinaan yang lebih humanis dan memberdayakan dalam lingkungan pemasyarakatan.

Secara teoritik, kegiatan ini memperkaya pengembangan model pembinaan yang memadukan filsafat hukum Pancasila, teori keadilan modern, dan pendekatan psikologis rehabilitatif, sehingga memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan pemasyarakatan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berlapis. Untuk pengabdian berikutnya, disarankan adanya pelibatan lebih besar dari keluarga dan komunitas dalam proses reintegrasi sosial, penguatan program CBT secara berkelanjutan, serta perluasan kolaborasi dengan tenaga profesional dan lembaga pemberdayaan ekonomi. Peningkatan fasilitas pembinaan juga penting agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal.

Ucapan Terimakasih

Kami menyampaikan terima kasih kepada Universitas Madura melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah memberikan dukungan pendanaan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Penghargaan juga kami sampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Madura atas dukungan dan rekomendasi yang memungkinkan kegiatan ini diterima di lingkungan mitra.

Ucapan terima kasih yang mendalam kami tujukan kepada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan selaku mitra kegiatan atas kerja sama, penerimaan yang hangat, serta fasilitas yang diberikan selama proses penyuluhan berlangsung. Dukungan tersebut telah memungkinkan kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi warga binaan.

Referensi

Fitri, W. (2017). Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, *7*(1), 67. https://doi.org/10.15548/jk.v7i1.155

Karelina, Y., & Susila, M. E. (2021). Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *2*(2), 115–125. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12422

Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *5*(2), 2425–2438. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026

Pambudi, A., Sularto, R. ., & Wisaksono, B. (2016). *Pengaruh Sistem Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)*. *5*, 1–13.

Pratiwi, S. A., & Lemes, I. N. (2019). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja. *Kertha Widya*, *6*(1), 20–35. https://doi.org/10.37637/kw.v6i1.294

Putu Eka Trisna Dewi. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, *3*(2). https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2945

Rozi, F. (2015). Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan. *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember*, 1–11. www.unmuhjember.ac.id

Samsu, S., & Yasin, H. M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, *24*(1), 18–38. https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.60

Studi PsikologiUniversitas Negeri Surabaya, P. (2015). Life History Proses Perubahan Diri Mantan Narapidana Residivis Mega Kurnia Utama 1 , dan Damajanti Kusuma Dewi. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, *6*(1), 2087–1708.

Ulfah, A., Nor Khofifah, A., Dwi Itasari, A., Rio Kalfin, M., & Wahyuningtyas Eka Putri, N. (2018). *Media massa merupakan salah satu media yang digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi terbaru. Dengan kata lain, media massa memiliki peran dan fungsi yang besar dalam menyebarkan informas. Media massa dapat berfungsi sebagai sarana sosiologi*. *16*(2), 63–70.